



Pid.I.A.1.3  
Format Biasa - Terbukti

**P U T U S A N**  
**Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap  
.....  
.....**TERDAKWA;**
- 2.....Tempat lahir  
.....  
.....Nganjuk;
- 3.....Umur/tanggal lahir  
.....  
.....XX Tahun / XXX;
- 4.....Jenis Kelamin  
.....  
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan  
.....  
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal  
.....  
.....Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- 7.....Agama  
.....  
.....islam;
- 8.....Pekerjaan  
.....  
.....XXX;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Soetrisno, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posmbakumadin) Nganjuk, berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, RT003, RW001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: XX/Pid.Sus/2025/PN Njk, tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Njk., tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Njk., tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternative pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa XXX sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau putih,
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam motif kotak-kotak,
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah BH warna krem
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “insight” dan
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)..

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat hokum dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1499/Eoh.2/NGJK/12/2024, tanggal 02 Januari 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa XXX, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.30 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di kamar terdakwa di Dusun Plagri Kidul, RT.025/RW.009, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yaitu terhadap Anak korban XXX yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa XXX (selanjutnya disebut terdakwa) berkenalan dengan Anak korban XXX (selanjutnya disebut Anak korban) pada tanggal 25 September 2024 dan setelah seringnya komunikasi antara terdakwa dengan Anak korban bahkan beberapa kali bertemu, terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban pada tanggal 13 Oktober 2024, kemudian setelah mempunyai hubungan pacaran dimaksud, terdakwa memberikan banyak perhatian kepada anak korban seperti memberikan bunga hingga uang,
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa menghubungi anak korban untuk bertemu dengannya setelah pulang sekolah di jembatan kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa bertemu dengan anak korban di jembatan kuncir sesuai janji bertemu dan terdakwa mengajak anak korban untuk berbincang-bincang di rumahnya, lalu sekira 14.30 Wib, terdakwa bersama anak korban tiba di rumah terdakwa di Dusun Plagri Kidul, RT.025/RW.009, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa mengetahui orang tuanya ada di ruang tamu serta karena di ruang tamu tidak ada kursi, terdakwa mengajak anak korban

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mereka berdua duduk di atas kasur sambil berbincang-bincang dan dalam perbincangan dimaksud, terdakwa mengatakan *"ki hubungane pie lanjut opo gak awakmu sik ngeboti aku opo gak"* (ini hubungan bagaimana ... dilanjutkan atau tidak ... dirimu masih bersedia dengan saya atau tidak) berikutnya anak korban mengatakan *"yo sik ngeboti awakmu"* (ya saya masih bersedia dengan dirimu) dan setelah mendengar perkataan dari anak korban dimaksud, terdakwa mencium pipi anak korban sambil menidurkan anak korban di atas kasur, kemudian setelah mencium anak korban, terdakwa mengatakan *"ngunuwi ya"* (berbuat itu ya) dan anak korban mengatakan *"oyo ngawaur ae"* (jangan sembarangan saja), lalu terdakwa mengatakan *"awakmu sayang aku po gak ayo ngunui ben langgeng"* (dirimu sayang saya atau tidak ... ayo berbuat itu biar kekal) dan anak korban berkata *"iyo tapi ojo kelewat bates"* (iya tapi jangan terlewat batas), selanjutnya terdakwa mencium pipi anak korban sambil meremas payudara anak korban dan setelah itu terdakwa membuka rok anak korban hingga melepaskan celana dalam anak korban, berikutnya terdakwa melepaskan celana luar beserta celana dalam dan terdakwa menindih anak korban dari atas, kemudian terdakwa memasukkan penis (batang kemaluan) miliknya, yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam vagina (lubang kemaluan) anak korban dan terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa mengambil tissue agar terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di tissue dimaksud, berikutnya terdakwa meminta anak korban untuk berpakaian kembali sambil terdakwa mengenakan pakaiannya dan setelah berpakaian kembali, terdakwa mengajak Anak korban berbincang-bincang hingga pada akhirnya Anak korban pamit kepada terdakwa untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban di kamar pada rumah terdakwa dan sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban di kamar pada rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, terdakwa menghubungi anak korban hingga anak korban datang ke rumah terdakwa, sesuai dengan permintaan terdakwa, lalu karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah kamar dan terdakwa meminta Anak korban untuk duduk diatas kasur kemudian terdakwa mengatakan “yang, ayo ngunuwi ya” (sayang,ayo berbuat itu lagi ya), selanjutnya anak korban mengatakan “beh kok ngunuwi terus” (bah,mengapa berbuat itu terus) dan terdakwa mengatakan “yo gakpopo nek enek opo-opo iso tanggung jawab cah loro” (ya tidak apa-apa jika ada apa-apa itu tanggung jawab berdua)), berikutnya anak korban mengatakan ‘ngawur ae sekolahku piye” (sembarangan saja sekolahku bagaimana) dan saat berbincang-bincang dimaksud, terdakwa mencium bibir anak korban hingga menidurkan anak korban diatas kasur sambil tangan terdakwa meremas payudara Anak korban, kemudian setelah Anak korban dalam posisi telentang, terdakwa melepaskan baju yang dipakai oleh Anak korban dan setelah itu, terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban, lalu terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam yang dikenakannya, dan terdakwa dengan batang kemaluan dalam keadaan tegang (ereksi), menindih Anak korban dari atas serta setelah itu, terdakwa mengangkat kedua kaki hingga memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan keluar masuk di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, berikutnya setelah beberapa menit kemudian, terdakwa kembali menindih Anak korban dari atas serta setelah itu, terdakwa mengangkat kedua kaki hingga memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, lalu terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan keluar masuk di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, selanjutnya beberapa menit kemudian, terdakwa mengulangi perbuatan dimaksud sekali lagi dan setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lubang kemaluan anak korban, berikutnya terdakwa berganti posisi hingga anak korban menindih terdakwa dari atas serta setelah itu, terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan naik turun di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa mengambil tissue agar terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di tissue dimaksud, berikutnya terdakwa meminta anak korban untuk berpakaian kembali sambil terdakwa mengenakan pakaiannya dan setelah berpakaian kembali, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa mengajak Anak korban berbincang-bincang hingga pada akhirnya Anak korban pamit kepada terdakwa untuk pulang ke rumahnya

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Anak korban mengirimkan pesan via WA (whatsapp) yang meminta agar terdakwa menjemput dirinya di Jalan Desa Suko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa, yang mengenakan pakaian 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "insight" dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, bertemu dengan Anak korban, yang mengenakan pakaian 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau putih, 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, maupun 1 (satu) buah BH warna krem, di Jalan Desa Suko, kemudian setelah bertemu, terdakwa mengajak Anak korban ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, lalu sekira pukul 07.20 Wib, Terdakwa bersama Anak korban tiba di rumah terdakwa hingga mereka berdua bertemu dengan HARTATIK selaku Ibu Kandung terdakwa di rumah dimaksud, dan beberapa menit kemudian, HARTATIK pergi ke luar rumah untuk mencari rumput hingga di rumah hanya ada terdakwa bersama Anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar, terdakwa berbincang-bincang dengan Anak korban dan terdakwa mengatakan "ayo neh" (ayo lagi) serta anak korban mengatakan "oyo to ndek ingi uwes" (janganlah kemarin sudah), kemudian terdakwa mencium bibir anak korban hingga anak korban membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa dalam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telanjang dan setelah itu anak korban tiduran dalam posisi telentang, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban hingga anak korban dalam keadaan telanjang dan setelah itu terdakwa berada di dekat kaki anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa mengambil tissue agar terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di tissue dimaksud, berikutnya terdakwa mengulangi lagi perbuatan dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terdakwa merasa puas, terdakwa mengenakan pakaiannya kembali sambil meminta anak korban untuk berpakaian kembali dan setelah berpakaian kembali, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban berbincang-bincang sebentar kemudian setelah selesai berbincang-bincang, terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan hingga sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa mengantarkan Anak korban ke rumah temannya, yaitu Anak saksi DEWI LUTFIATUL NISA di Jl. Letjen S. Parman III RT.001/RW.004, Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan setelah itu terdakwa meninggalkan Anak korban di rumah temannya tersebut hingga terdakwa pulang ke rumahnya, lalu setiba di rumahnya, saksi XXX selaku keluarga dari anak korban menghubungi terdakwa via telepon untuk menanyakan keberadaannya dan tidak beberapa lama kemudian, saksi XXX datang bersama saksi XXX selaku Ibu kandung anak korban datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan anak korban, lalu terdakwa bersama saksi XXX maupun saksi XXXI menuju ke rumah Anak saksi XXX hingga sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama saksi XXX dan saksi XXX selaku Bibi dari Anak korban tiba di rumah Anak saksi XXX dengan maksud saksi XXX maupun saksi XXX ingin menjemput anak korban dan saat anak korban bertemu dengan keluarganya dimaksud, Anak korban menyebutkan telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa hingga saksi XXX tidak terima atas perbuatan terdakwa, selanjutnya saksi XXX melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban kehilangan keperawanan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. XXX Rumkit tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUTFIANI AZAHRA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

## Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genetalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, enam tujuh dan sepuluh
2. Luka lecet kemerahan pada kulit luar sekitar depan anus.

## Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina :  
Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif.
2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Negatif

## Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
  - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, enam tujuh dan sepuluh
  - b. Luka lecet kemerahan pada kulit luar sekitar depan anus.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : XXX tanggal 03 Juni 2022 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 01 Juli 2009 sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah SUSUL MULYO dan Ibu TITIK LESTARI, sehingga Anak Korban masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan atau setidak-tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa XXX pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.30 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di sebuah kamar pada rumah terdakwa di Dusun Plagri Kidul, RT.025/RW.009, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yaitu terhadap anak korban XXX yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa XXX (selanjutnya disebut terdakwa) berkenalan dengan Anak korban XXX (selanjutnya disebut Anak korban) pada tanggal 25 September 2024 dan setelah seringnya komunikasi antara terdakwa dengan Anak korban bahkan beberapa kali bertemu, terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban pada tanggal 13 Oktober 2024, kemudian setelah mempunyai hubungan pacaran dimaksud, terdakwa memberikan banyak perhatian kepada anak korban seperti memberikan bunga hingga uang,
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa menghubungi anak korban untuk bertemu dengannya setelah pulang sekolah di jembatan kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa bertemu dengan anak korban di jembatan kuncir sesuai janji bertemu dan terdakwa mengajak anak korban untuk berbincang-bincang di rumahnya, lalu sekira 14.30 Wib, terdakwa bersama anak korban tiba di rumah terdakwa di Dusun Plagri Kidul, RT.025/RW.009, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa mengetahui orang tuanya ada di ruang tamu serta karena di ruang tamu tidak ada kursi, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mereka berdua duduk di atas kasur sambil berbincang-bincang dan dalam perbincangan dimaksud, terdakwa mengatakan "ki hubungane pie lanjut opo gak awakmu sik ngeboti aku opo gak" (ini hubungan bagaimana ... dilanjutkan atau tidak ... dirimu masih bersedia dengan saya atau tidak) berikutnya anak korban mengatakan "yo sik ngeboti awakmu" (ya saya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bersedia dengan dirimu) dan setelah mendengar perkataan dari anak korban dimaksud, terdakwa mencium pipi anak korban sambil menidurkan anak korban di atas kasur, kemudian setelah mencium anak korban, terdakwa mengatakan “ngunuwi ya” (berbuat itu ya) dan anak korban mengatakan “ojo ngawaur ae” (jangan sembarangan saja), lalu terdakwa mengatakan “awakmu sayang aku po gak ayo ngunui ben langgeng” (dirimu sayang saya atau tidak ... ayo berbuat itu biar kekal) dan anak korban berkata “iyo tapi ojo kelewat bates” (iya tapi jangan terlewat batas), selanjutnya terdakwa mencium pipi anak korban sambil meremas payudara anak korban dan setelah itu terdakwa membuka rok anak korban hingga melepaskan celana dalam anak korban, berikutnya terdakwa melepaskan celana luar beserta celana dalam dan terdakwa menindih anak korban dari atas, kemudian terdakwa memasukkan penis (batang kemaluan) miliknya, yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam vagina (lubang kemaluan) anak korban dan terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa mengambil tissue agar terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di tissue dimaksud, berikutnya terdakwa meminta anak korban untuk berpakaian kembali sambil terdakwa mengenakan pakaiannya dan setelah berpakaian kembali, terdakwa mengajak Anak korban berbincang-bincang hingga pada akhirnya Anak korban pamit kepada terdakwa untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban di kamar pada rumah terdakwa dan sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban di kamar pada rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, terdakwa menghubungi anak korban hingga anak korban datang ke rumah terdakwa, sesuai dengan permintaan terdakwa, lalu karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah kamar dan terdakwa meminta Anak korban untuk duduk diatas kasur kemudian terdakwa mengatakan “yang, ayo ngunuwi ya” (sayang,ayo berbuat itu lagi ya), selanjutnya anak



korban mengatakan "beh kok ngunuwi terus" (bah, mengapa berbuat itu terus) dan terdakwa mengatakan "yo gakpopo nek enek opo-opo iso tanggung jawab cah loro" (ya tidak apa-apa jika ada apa-apa itu tanggung jawab berdua)), berikutnya anak korban mengatakan "ngawur ae sekolahku piye" (sembarangan saja sekolahku bagaimana) dan saat berbincang-bincang dimaksud, terdakwa mencium bibir anak korban hingga menidurkan anak korban diatas kasur sambil tangan terdakwa meremas payudara Anak korban, kemudian setelah Anak korban dalam posisi telentang, terdakwa melepaskan baju yang dipakai oleh Anak korban dan setelah itu, terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban, lalu terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam yang dikenakannya, dan terdakwa dengan batang kemaluan dalam keadaan tegang (ereksi), menindih Anak korban dari atas serta setelah itu, terdakwa mengangkat kedua kaki hingga memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan keluar masuk di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, berikutnya setelah beberapa menit kemudian, terdakwa kembali menindih Anak korban dari atas serta setelah itu, terdakwa mengangkat kedua kaki hingga memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, lalu terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan keluar masuk di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, selanjutnya beberapa menit kemudian, terdakwa mengulangi perbuatan dimaksud sekali lagi dan setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, berikutnya terdakwa berganti posisi hingga anak korban menindih terdakwa dari atas serta setelah itu, terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan naik turun di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa mengambil tissue agar terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di tissue dimaksud, berikutnya terdakwa meminta anak korban untuk berpakaian kembali sambil terdakwa mengenakan pakaiannya dan setelah berpakaian kembali, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa mengajak Anak korban berbincang-bincang hingga pada akhirnya Anak korban pamit kepada terdakwa untuk pulang ke rumahnya

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Anak korban mengirimkan pesan via WA (whatsapp) yang meminta agar terdakwa menjemput dirinya di Jalan Desa Suko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa, yang mengenakan pakaian 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "insight" dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, bertemu dengan Anak korban, yang mengenakan pakaian 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau putih, 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, maupun 1 (satu) buah BH warna krem, di Jalan Desa Suko, kemudian setelah bertemu, terdakwa mengajak Anak korban ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, lalu sekira pukul 07.20 Wib, Terdakwa bersama Anak korban tiba di rumah terdakwa hingga mereka berdua bertemu dengan HARTATIK selaku Ibu Kandung terdakwa di rumah dimaksud, dan beberapa menit kemudian, HARTATIK pergi ke luar rumah untuk mencari rumput hingga di rumah hanya ada terdakwa bersama Anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar, terdakwa berbincang-bincang dengan Anak korban dan terdakwa mengatakan "ayo neh" (ayo lagi) serta anak korban mengatakan "oyo to ndek ingi uwes" (janganlah kemarin sudah), kemudian terdakwa mencium bibir anak korban hingga anak korban membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang dan setelah itu anak korban tiduran dalam posisi telentang, lalu terdakwa membuka pakaian anak korban hingga anak korban dalam keadaan telanjang dan setelah itu terdakwa berada di dekat kaki anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





berulang kali selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa mengambil tissue agar terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di tissue dimaksud, berikutnya terdakwa mengulangi lagi perbuatan dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terdakwa merasa puas, terdakwa mengenakan pakaiannya kembali sambil meminta anak korban untuk berpakaian kembali dan setelah berpakaian kembali, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban berbincang-bincang sebentar kemudian setelah selesai berbincang-bincang, terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan hingga sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa mengantarkan Anak korban ke rumah temannya, yaitu Anak saksi XXX di Jl. Letjen S. Parman III RT.001/RW.004, Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan setelah itu terdakwa meninggalkan Anak korban di rumah temannya tersebut hingga terdakwa pulang ke rumahnya, lalu setiba di rumahnya, saksi DWI ARTIWI selaku keluarga dari anak korban menghubungi terdakwa via telepon untuk menanyakan keberadaannya dan tidak beberapa lama kemudian, saksi XXX datang bersama saksi XXX selaku Ibu kandung anak korban datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan anak korban, lalu terdakwa bersama saksi XXX maupun saksi XXX menuju ke rumah Anak saksi XXX hingga sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama saksi XXX dan saksi XXX selaku Bibi dari Anak korban tiba di rumah Anak saksi XXX dengan maksud saksi XXX maupun saksi XXX ingin menjemput anak korban dan saat anak korban bertemu dengan keluarganya dimaksud, Anak korban menyebutkan telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa hingga saksi XXX tidak terima atas perbuatan terdakwa, selanjutnya saksi XXX melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban kehilangan keperawanan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. XXX Rumkit tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUTFIANI AZAHRA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genetalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, enam tujuh dan sepuluh



2. Luka lecet kemerahan pada kulit luar sekitar depan anus.

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina :

Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif.

2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Negatif

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.

2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, enam tujuh dan sepuluh
- Luka lecet kemerahan pada kulit luar sekitar depan anus.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : XXX tanggal 03 Juni 2022 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 01 Juli 2009 sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah SUSUL MULYO dan Ibu TITIK LESTARI, sehingga Anak Korban masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan atau setidak-tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, saksi-saksi sebagai berikut;

1. Anak Korban XXX dalam pemeriksaan didampingi oleh orangtuanya atas nama Saksi I yang disumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali ;
- Bahwa Anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Oktober 2024;
- Bahwa awalnya persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa termasuk Dsn. Plagri Kidul Rt 025 Rw 09 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk awalnya Anak Korban di ajak masuk ke dalam kamar namun Anak Korban berkata “NGAWUR NKO SENENI” di jawab oleh sdr. Terdakwa “wis to GAPOPO NDANG MELBUO” lalu Anak Korban ikut masuk dan duduk di kasur lantai kemudian kami ngobrol dan Terdakwa bertanya “KI HUBUNGANE PIE LANJUT OPO GAK AWAMU SIK NEGBOTI AKU OPO OGAK” Anak Korban jawab “YO SIK NGABOTI AWAMU” lalu Terdakwa mencium pipi, mencium bibir Anak Korban dengan posisi duduk lalu Anak Korban di tidurkan, Terdakwa di atas sambil berkata “NGUNUI YA” Anak korban jawab “OJO NGAWUR AE” lalu di jawab Terdakwa “AWAMU SAYANG AKU PO OGAK AYO NGUNUI BEN LANGGENG” Anak Korban jawab “IYO TAPI OJO KELEWAT BATES (dalam pikiran saya jangan sampai keluar di dalam)” lalu Terdakwa kembali mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit dari luar baju, Terdakwa mengenakan kaos yang Anak Korban pakai hingga atas payudara lalu di remas payudara anak korban yang masih memakai BH sekira 1 (satu) menit kemudian tangan Terdakwa memegang Vagina Anak Korban dari luar rok kemudian celana dalam Anak Korban di lepas lalu Terdakwa juga melepas celananya hingga celana dalamnya kemudian dalam posisi penisnya tegang kaki Anak Korban di renggangkan langsung di masukan ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah, Terdakwa di atas lalu di keluar masukan sekira 2-3 menit hingga mengeluarkan sperma di tisu milik Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian dan celana masing-masing
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan setiap hari bertemu melakukan hubungan badan sebanyak 2-3 kali sampai pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di kamar orang tua Terdakwa termasuk Dsn. Plagri Kidul Rt 025 Rw 09 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa mengajak berhubungan badan dikarenakan Anak korban dibujuk rayu Terdakwa dengan perkataan “ NKO DI TOKNE NANG JERO YA” Anak Korban jawab “ NGAWOR AKU SIK SEKOLAH” di jawab Terdakwa “ WIS TO NKO LAK DADI ATAU ENK OPO OPO DI TANGGUNG CAH LORO”, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan bunga mawar;
- Bahwa saat kejadian kejadian Anak korban menggunakan Kaos pendek warna hitam celana pendek warna hitam CD warna Pink BH warna krem sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek warna hitam kaos pendek warna hitam.
- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan yang lain selain dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan korban masing-masing belum menikah
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Anak korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang-barang bukti ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi 2. di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak kandungnya yaitu Anak korban telah disetubuhi Terdakwa sampai 14 (empat belas) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran sejak bulan Oktober 2024

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita Anak Korban yang awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2024, sekira jam 16.00 Wib saksi menelpon Terdakwa akan tetapi tidak diangkat telpon tersebut kemudian sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menelpon saksi lalu menjawab Anak Korban di antar di rumah temannya di Kel. Cangkringan Kec. /kab. Nganjuk kemudian Saksi meminta bertemu dengan Terdakwa di rumahnya kemudiann saksi bersama dengan sdri. TIWI diantar Terdakwa ke rumah temannya di Kel. Cangkringan, sesampainya disana saksi bertemu dengan Anak Korban dan mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berkali-kali sebanyak 14 (empat) belas kali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
  - Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan korban masing-masing belum menikah
  - Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban;
  - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak korban telah disetubuhi Terdakwa sampai 14 (empat belas) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban pacaran dengan Terdakwa dari pengakuan Anak Korban sejak Oktober 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita yang awalnya pada hari Jumat sekira jam 11.30 wib neneknya Anak Korban datang rumah saksi memberitahu Anak Korban tidak sekolah namun pergi dari rumah. Lalu Saksi menelpon saksi TITIK LESTARI "MBOKMU NING KENE JARE AKU KON GOLEKI ANGGY LHA BOCAE NDEK NDI" lalu dijawab "ANGGY LUNGO YU, MAU SOALE RA SEKOLAH JERE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONCO KONCONE PALING METU KARO PACARE” lalu Saksi menuju Berbek untuk menemui saksi TITIK LESTARI kemudian saksi bersama saksi TITIK LESTARI mendatangi rumah Terdakwa bertemu dengan Bapaknya Terdakwa lalu saksi bertanya “PAK BADE MADOSI MAS ARIK BADE TANGKLET ANGGY TENG PUNDI” lalu dijawab “MBOTEN SEMEREP KULO NEK ARIK E MEDAL KET WAU” lalu adiknya Terdakwa berkata “YO, MAU MBAK ANGGY NING KENE PALING AREP NING PANTAI SOALE MAU OMONG” kemudian saksi bersama saksi TITIK LESTARI menunggu Terdakwa akan tetapi tidak datang lalu saksi pulang sesampainya di rumah menelpon Terdakwa dijawab sekitar jam 16.30 wib “MAS SAMPEAN ULIHNO ANGGY, ANGGY SAMPEAN DELEH NDI” lalu Terdakwa menjawab “KULO MBOTEN MEDAL KALIH ANGGY BU” saksi jawab “MTPUN MAS SAIKI PENAK PENAK AN AE INTINE” lalu Terdakwa menjawab “NGGIH BU KULO NDEK WAU MEDAL KALIH ANGGY TAPI MPUN KULO TERNE TENG RENCANGE TENG NGAJENG STADION BERBEK” lalu saksi “SAIKI POSISIMU NING NDI” lalu Terdakwa jawab “TENG GRIO” lalu Saksi “SEK MAS SAMPEAN ENTENI NING OMAHMU” lalu dijawab “NGGEH BUK” Saksi “TULUNG AKU TERNE GONE KONCONE MAU NEK ENGKO BENGI SAMPEK ANGGY GAK MULEH MALAH SAMPEAN DISALAHNE WONG AKEH SAMPEAN SING REMUK DW” Terdakwa “NGGEH BUK”. Kemudian sekira jam 17.00 wib saksi bersama saksi TITIK LESTARI dan dua keponakan laki-laki menuju ke rumah Terdakwa bertemu Terdakwa lalu Saksi bertanya “LHA ANGGY MBOK SELEH NDI” lalu Terdakwa jawab “KULO TERNE TENG KANCANE BUK” Saksi “LHA KANCANE OMAHE NDI” Terdakwa “CANGKRINGAN” kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengantar saksi ke Cangkringan kemudian bertemu dengan Anak Korban lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “WES MBOK APAKNE ANGGY, WES MBOK KELONI PO GUNG” lalu dijawab Terdakwa ARIK “NGGEH” Saksi ulangi lagi “WES MBOK APAKNE, MBOK KELONI” Terdakwa jawab “NGGEH, JENENGAN TANGKLET ANGGY PIAMBAK” saksi tanya Anak Korban “WES DIKELONI TENAN TO” lalu Anak Korban menjawab pelan “IYA” sambil mengangguk. Kemudian saksi bersama saksi TITIK LESTARI menuju ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah ini kepada orang tua Terdakwa akan tetapi orangtua Terdakwa tidak mau bertanggungjawab Kemudian atas kejadian tersebut saksi TITIK LESTARI melaporkan ke Polsek Berbek;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Anak Saksi XXX tidak sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan kelaurga dan pekerjaan;

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Anak saksi kenal Anak korban sebagai teman;

- Bahwa Anak saksi mengetahui Anak Korban pacaran dengan Terdakwa dari pengakuan Anak Korban sejak Oktober 2024;

- Bahwa Anak saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita yang awalnya pada hari Jumat sekira jam 06.00 wib saya disuruh oleh neneknya Anak Korban untuk membangunkan Anak Korban agar berangkat sekolah namun Anak Korban tidak mau, lalu menyuruh Anak Saksi mengantarkannya ke Suko saat itu Anak Korban berkata "TERNO AKU NDANG NING SUKO" lalu Anak Saksi jawab "JALUKO TERNE ULFI AE". Lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui HP Anak Saksi Kemudian sekira jam 06.30 wib Terdakwa datang dengan mengendarai motor Beat warna Hitam Setelah itu Anak Korban diantar Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Saat itu Anak Korban minta diantar ke Ds. Suko. Setelah berhenti di kawasan hutan lalu Anak Korban turub lalu Anak Saksi tanya "WE NING KENE DW GAKPOPO TO" lalu dijawab "GAKPOPO" lalu Anak Saksi, Terdakwa berangkat ke sekolah kemudian sepulang sekolah sekira jam 13.00 wib Anak Saksi di telpon oleh saksi TITIK LESTARI dan ditanyai "ANGGY MAU SING NGETERNE KOWE TO" lalu Anak saksi jawab "IYO MBAK", saksi TITIK LESTARI ditanya "LHA ANGGI SAIKI NDEK NDI" lalu Anak Saksi jawab "AKU GAK ERUH MAU AKU DIKON NGETERNE TOK", saksi TITIK LESTARI berusaha mencari Anak Korban, Anak Saksi mencoba WA Terdakwa "ANGGY NING NDI" lalu dijawab Terdakwa "LHA AKU GAKRUH MAU TAK PARANI NING KONO WES GAK ENEK", Anak Saksi tanya terus Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengaku

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



keberadaan Anak Korban kemudian Anak Saksi membuat status WA foto Terdakwa diberi caption "SING KENAL" lalu temannya Anak Korban ada yang menjawab kemudian Anak Saksi dikasih nomor orang yang kenal Terdakwa lalu Anak Saksi bertanya ke nomor tersebut dimana rumah Terdakwa dijawab informasi rumah Terdakwa Ds. Sendangbumen Kec. Berbek kab. Nganjuk Setelah itu Anak Saksi memberitahu kepada saksi TITIK LESTARI kemudian saksi TITIK LESTARI mencari Anak Korban ke alamat rumah Terdakwa selanjutnya Anak Saksi mendapat nomor WA kakaknya Terdakwa lalu Anak Saksi WA tentang keberadaan Anak korban diberitahu Anak Korban berada di rumah temannya Terdakwa di cangkriangan Nganjuk kemudian Anak Saksi memberitahukan kepada saksi TITIK LESTARI Setelah itu Anak Korban ditemukan di Cangkringannya tersebut Lalu besoknya pada hari Sabtu Anak Saksi disuruh saksi TITIK LESTARI untuk datang setelah pulang sekolah kemudian Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban lalu saksi TITIK LESTARI menceritakan sudah Lapor Ke Polisi lalu Anak Saksi tanya Anak Korban "WES TAU NGLAKONI NGUNUKUWI PO GUNG" lalu Anak Korban tidak menjawab hanya mengangguk Anak Saksi tanya lagi "NAPO KOK GAK OMONG NDEK AKU BAR NGLAKONI NGONOKUI" lalu dijawab "AKU WEDI" Anak saksi tanya "NAPO WEDI", Anak Korban jawab "AKU WEDI MBEK ARIK", Anak saksi bertanya "LHA NAPO WEDI", "WO WEDIMU PUTUS KARO ARIK WEDI NAK KESEBAR BERITAMU TAU NGLAKONI KARO ARIK" Anak Korban jawab "IYO". Setelah itu Anak Saksi disuruh ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak saksi;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal Anak korban sebagai teman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban pacaran dengan Terdakwa dari pengakuan Anak Korban sejak Oktober 2024;
  - Bahwa Anak saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita yang awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Saksi mau kerja kelompok bersama Anak Korban dengan teman teman yang lain namun Anak Korban tidak datang lalu sore sekitar jam 16.17 wib saksi TITIK LESTARI telpon Saksi dan berkata "MEL ANGGY KON MANTUK", Saksi jawab "LHO BUK ANGGY MBOTEN TENG GEN KULO, MBOTEN MELU KELOMPOK AN", saksi TITIK LESTARI bertanya "LHA JERE MAU KELOMPOK AN", Saksi jawab "GAK TEKOK I BU, NIKI GEH SEK KUATAH ANGGY MBOTEN TUMUT PISAN, KULO WA CENTANG SATU" lalu dijawab "LHAYO AWET MULEH SEKOLAH MAU JERE KERJA KELOMPOK NDEK KUNU". saksi TITIK LESTARI tanya lagi "PO SEK PACARAN KARO ARIK" Saksi jawab "GAK KOYOK E BUK SOALE AKU GAK RUH, ANNGY YO GAK TAU CERITO KARO AKU, JAJAL SAMPEAN WA ARIK DEWE BUK", saksi TITIK LESTARI "WOALAH YOWES MEL MATURSUWUN IKI ARIK TAK WA CENTANG SIJI" saksi jawab NGGIH BUK". Kemudian besoknya hari jumat Anak Korban tidak masuk sekolah kemudian pada hari Sabtu pagi saksi di telpon saksi TITIK LESTARI untuk datang kerumah
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 14 Oktober 2024
- Bahwa awalnya persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa termasuk Dsn. Plagri Kidul

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



Rt 025 Rw 09 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk awalnya Anak Korban di ajak masuk ke dalam kamar namun Anak Korban berkata “NGAWUR NKO SENENI” di jawab oleh sdr. Terdakwa “wis to GAPOPO NDANG MELBUO” lalu Anak Korban ikut masuk dan duduk di kasur lantai kemudian kami ngobrol dan Terdakwa bertanya “KI HUBUNGANE PIE LANJUT OPO GAK AWAMU SIK NEGBOTI AKU OPO OGAK” Anak Korban jawab “YO SIK NGABOTI AWAMU” lalu Terdakwa mencium pipi, mencium bibir Anak Korban dengan posisi duduk lalu Anak Korban di tidurkan, Terdakwa di atas sambil berkata “NGUNUI YA” Anak korban jawab “OJO NGAWUR AE” lalu di jawab Terdakwa “AWAMU SAYANG AKU PO OGAK AYO NGUNUI BEN LANGGENG” Anak Korban jawab “IYO TAPI OJO KELEWAT BATES (dalam pikiran saya jangan sampai keluar di dalam)” lalu Terdakwa kembali mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit dari luar baju, Terdakwa mengenakan kaos yang Anak Korban pakai hingga atas payudara lalu di remas payudara anak korban yang masih memakai BH sekira 1 (satu) menit kemudian tangan Terdakwa memegang Vagina Anak Korban dari luar rok kemudian celana dalam Anak Korban di lepas lalu Terdakwa juga melepas celananya hingga celana dalamnya kemudian dalam posisi penisnya tegang kaki Anak Korban di renggangkan langsung di masukan ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah, Terdakwa di atas lalu di keluar masukan sekira 2-3 menit hingga mengeluarkan sperma di tisu milik Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian dan celana masing-masing

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan setiap hari bertemu melakukan hubungan badan sebanyak 2-3 kali sampai pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, di kamar orang tua Terdakwa termasuk Dsn. Plagri Kidul Rt 025 Rw 09 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa mengajak berhubungan badan dikarenakan Anak korban dibujuk rayu Terdakwa dengan perkataan “NKO DI TOKNE NANG JERO YA” Anak Korban jawab “NGAWOR AKU SIK SEKOLAH” di jawab Terdakwa “WIS TO NKO LAK DADI ATAU ENNEK OPO OPO DI TANGGUNG CAH LORO”,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian kejadian Anak korban menggunakan Kaos pendek warna hitam celana pendek warna hitam CD warna Pink BH warna krem sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek warna hitam kaos pendek warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan yang lain selain dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan korban masing-masing belum menikah
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah merencanakan sebelumnya saat akan menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan menyetubuhi Anak korban adalah untuk melampiaskan nafsu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi 1, tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai adik kandungnya;
  - Bahwa saksi mengenal Anak Korban sebagai pacar Terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan akan menerangkan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah Terdakwa
  - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadian persetubuhan antara anak korban dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah melihat anak korban berada di rumahnya bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu tanpa menginap;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa Anak Korban ke kamarnya akan tetapi tidak mengetahui aktifitas mereka didalam kamar
  - Bahwa saksi tinggal serumah dengan terdakwa dan orang tuanya
  - Bahwa saat Anak Korban sampai ke rumah Terdakwa lalu Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk ke kamar Terdakwa;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bersama Terdakwa berada didalam kamar paling lama 3 (tiga) jam dan tidak ada orang yang mengganggu aktifitas mereka dikarenakan bukan urusan saksi;
- Bahwa atas kejadian terdakwa bersama anak korban masuk ke kamar terdakwa mengakibatkan Ibu anak korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian atas persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa pernah mendatangi ibu anak korban dan anak korban untuk menyelesaikan masalah ini dengan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban akan tetapi ibu anak korban tidak menyetujui dikarenakan saat ini anak korban masih sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban yang masih dibawah umur
- Bahwa saksi membenarkan gambar rumah, termasuk kamar pada rumah yang ditempati terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi 2, tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai adik kandungnya;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban sebagai pacar Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan akan menerangkan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dirumah Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadian persetubuhan antara anak korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat anak korban berada di rumahnya bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu tanpa menginap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa Anak Korban kekamarnya akan tetapi tidak mengetahui aktifitas mereka didalam kamar
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan terdakwa dan orang tuanya
- Bahwa saat Anak Korban sampai kerumah Terdakwa lalu Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bersama Terdakwa berada didalam kamar paling lama 3 (tiga) jam dan tidak ada orang yang mengganggu aktifitas mereka dikarenakan bukan urusan saksi;
- Bahwa atas kejadian terdakwa bersama anak korban masuk ke kamar terdakwa mengakibatkan Ibu anak korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian atas persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga terdakwa pernah mendatangi ibu anak korban dan anak korban untuk menyelesaikan masalah ini dengan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban akan tetapi ibu anak korban tidak menyetujui dikarenakan saat ini anak korban masih sekolah;
  - Bahwa saksi mengetahui Anak korban yang masih dibawah umur
  - Bahwa saksi membenarkan gambar rumah, termasuk kamar pada rumah yang ditempati terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
  - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. XXX Rumkit tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. LUTFIANI AZAHRA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil kesimpulan :
    1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.
    2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
      - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, enam tujuh dan sepuluh
      - b. Luka lecet kemerahan pada kulit luar sekitar depan anus..
  - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama **ANAK KORBAN**, Lahir di Nganjuk pada tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk tanggal 03 Juni 2025 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
  - Laporan Sosial Pendampingan Anak berhadapan Dengan Hukum Nama INISIAL (AAS) yang dibuat dan ditandatangani dengan mengetahui oleh Andriyana Maharani, S.KM., KES selaku PLT Kepala Bidang LINJAMREHSOS dan Putri Rinjaniyatul J, S.sos selaku pekerja Sosial
- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
1. 1 (satu buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau putih,
  2. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam motif kotak-kotak,
  3. 1 (satu) buah celana dalam warna pink
  4. 1 (satu) buah BH warna krem

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "insight" dan

6. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada Anak Korban, saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Korban, saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;

2. Bahwa benar Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali;

3. Bahwa benar awalnya Anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Oktober 2024 kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan yang pertama pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa termasuk Dsn. Plagri Kidul Rt 025 Rw 09 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk awalnya Anak Korban di ajak masuk ke dalam kamar namun Anak Korban berkata "NGAWUR NKO SENENI" di jawab oleh sdr. Terdakwa "wis to GAPOPO NDANG MELBUO" lalu Anak Korban ikut masuk dan duduk di kasur lantai kemudian kami ngobrol dan Terdakwa bertanya "KI HUBUNGANE PIE LANJUT OPO GAK AWAMU SIK NEGBOTI AKU OPO OGAK" Anak Korban jawab "YO SIK NGABOTI AWAMU" lalu Terdakwa mencium pipi, mencium bibir Anak Korban dengan posisi duduk lalu Anak Korban di tidurkan, Terdakwa di atas sambil berkata "NGUNUI YA" Anak korban jawab "OJO NGAWUR AE" lalu di jawab Terdakwa "AWAMU SAYANG AKU PO OGAK AYO NGUNUI BEN LANGGENG" Anak Korban jawab "IYO TAPI OJO KELEWAT BATES (dalam pikiran saya jangan sampai keluar di dalam)" lalu Terdakwa kembali mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit dari luar baju, Terdakwa mengenakan kaos yang Anak Korban pakai hingga atas payudara lalu di



remas payudara anak korban yang masih memakai BH sekira 1 (satu) menit kemudian tangan Terdakwa memegang Vagina Anak Korban dari luar rok kemudian celana dalam Anak Korban di lepas lalu Terdakwa juga melepas celananya hingga celana dalamnya kemudian dalam posisi penisnya tegang kaki Anak Korban di renggangkan langsung di masukan ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah, Terdakwa di atas lalu di keluar masukan sekira 2-3 menit hingga mengeluarkan sperma di tisu milik Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian dan celana masing-masing

4. Bahwa benar Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan setiap hari bertemu melakukan hubungan badan sebanyak 2-3 kali sampai pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, di kamar orang tua Terdakwa termasuk Dsn. Plagri Kidul Rt 025 Rw 09 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

5. Bahwa benar pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa tidak ada orang lain yang melihat;

6. Bahwa benar Anak korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa mengajak berhubungan badan dikarenakan Anak korban dibujuk rayu Terdakwa dengan perkataan “ NKO DI TOKNE NANG JERO YA” Anak Korban jawab “ NGAWOR AKU SIK SEKOLAH” di jawab Terdakwa “ WIS TO NKO LAK DADI ATAU ENK OPO OPO DI TANGGUNG CAH LORO”, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta anak korban diberikan bunga mawar;

7. Bahwa saat kejadian kejadian Anak korban menggunakan Kaos pendek warna hitam celana pendek warna hitam CD warna Pink BH warna krem sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek warna hitam kaos pendek warna hitam;

8. Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan yang lain selain dengan terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan korban masing-masing belum menikah;

10. Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Anak korban;

11. Bahwa benar pada saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dari kejadian pertama sampai terakhir Anak korban merasakan sakit dan lengket pada vagina Anak korban;





12. Bahwa benar Anak Korban, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum No. XXX Rumkit tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. LUTFIANI AZAHRA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
  - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, enam tujuh dan sepuluh
  - b. Luka lecet kemerahan pada kulit luar sekitar depan anus..

16. Bahwa benar Anak korban saat kejadian tersebut berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama **Anak Korban**, Lahir di Nganjuk pada tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk tanggal 03 Juni 2025 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mencantumkan kata " atau " yang mempunyai makna bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah dan terbukti unsur ke 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari "dengan sengaja atau kesengajaan "sebagai opzet atau dolus. Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan ini, akan tetapi didalam penjelasan Undang-undang opzet (kesengajaan) diartikan "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut" atau dapat dikatakan pengertian dengan adalah "tahu dan dikehendaki" artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur "dengan sengaja" dapat ditunjukkan dari perbuatan terdakwa mengetahui bahwa Anak korban saat kejadian tersebut berumur 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama **Anak Korban**, Lahir di Nganjuk pada tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk tanggal 03 Juni 2025 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk meskipun demikian, terdakwa tidak memperdulikan hal-hal tersebut tetap melakukan persetubuhan sebanyak lebih dari 14 (empat belas) kali kepada Anak korban

Bahwa awalnya Anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Oktober 2024 kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan yang pertama pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa termasuk Dsn. Plagri Kidul Rt 025 Rw 09 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk awalnya Anak Korban di ajak masuk ke dalam kamar namun Anak Korban berkata "NGAWUR NKO SENENI" di jawab oleh sdr. Terdakwa "wis to GAPOPO NDANG MELBUO" lalu Anak Korban ikut masuk dan duduk di kasur lantai kemudian kami ngobrol dan Terdakwa bertanya "KI HUBUNGANE PIE LANJUT OPO GAK AWAMU SIK NEGBOTI AKU OPO OGAK" Anak Korban jawab "YO SIK NGABOTI AWAMU" lalu Terdakwa mencium pipi, mencium bibir Anak Korban dengan posisi duduk lalu Anak Korban di tidurkan, Terdakwa di atas sambil berkata "NGUNUI YA" Anak korban jawab "OJO NGAWUR AE" lalu di jawab Terdakwa "AWAMU SAYANG AKU PO OGAK AYO NGUNUI BEN LANGGENG" Anak Korban jawab "IYO TAPI OJO KELEWAT BATES (dalam pikiran saya jangan sampai keluar di dalam)" " lalu Terdakwa kembali mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit dari luar baju, Terdakwa mengenakan kaos yang Anak Korban pakai hingga atas payudara lalu di remas payudara anak korban yang masih memakai BH sekira 1 (satu) menit kemudian tangan Terdakwa memegang Vagina Anak Korban dari luar rok kemudian celana dalam Anak Korban di lepas lalu Terdakwa juga melepas celananya hingga celana dalamnya kemudian dalam posisi penisnya tegang kaki Anak Korban di renggangkan langsung di masukan ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah, Terdakwa di atas lalu di keluar masukan sekira 2-3 menit hingga mengeluarkan sperma di tisu milik Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian dan celana masing-masing

Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan setiap hari bertemu melakukan hubungan badan sebanyak 2-3 kali sampai pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, di

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar orang tua Terdakwa termasuk Dsn. Plagri Kidul Rt 025 Rw 09 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum No. XXX/Rumkit tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUTFIANI AZAHRA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
  - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, enam tujuh dan sepuluh
  - b. Luka lecet kemerahan pada kulit luar sekitar depan anus..

Menimbang bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui tindakannya adalah melanggar hukum serta terdakwa jelas berbuat dengan sadar dan terarah ke tujuan yang hendak dicapai olehnya yaitu menyetubuhi Anak korban oleh karena itu akibat perbuatan terdakwa kepada Anak korban

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa dengan merayu Anak Korban dengan setiap kali Anak korban sebelum disetubuhi terdakwa dengan perkataan “ NKO DI TOKNE NANG JERO YA” Anak Korban jawab “ NGAWOR AKU SIK SEKOLAH” di jawab Terdakwa “ WIS TO NKO LAK DADI ATAU ENEK OPO OPO DI TANGGUNG CAH LORO”, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta anak korban diberikan bunga mawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim terdapat suatu hal melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk kepada Anak korban sebelum terdakwa melakukan tujuan perbuatannya yaitu menyetubuhi Anak korban ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dimana Anak Korban pada waktu disetubuhi oleh terdakwa masih berumur masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak-anak, dengan demikian unsur anak telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama

Menimbang, bahwa didalam Pembelaan Penasihat Hukumnya juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan tujuan untuk meringankan Terdakwa hal tersebut bagi Majelis Hakim tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan berulang-ulang kali yang sama di kemudian hari bukan berarti perbuatan terdakwa dapat dimaafkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar atas perbuatannya oleh karena itu tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan merusak anak bangsa yang menjadi trauma sepanjang masa yang menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini apalagi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban menjadi tidak perawan, kemaluan Anak Korban terasa sakit dan malu dengan orang tua dan masyarakat sekitar sebagaimana hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) berarti terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur -unsur dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan pertama sebagaimana telah diuraikan diatas ;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straffoemeting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76D Jo. 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah *pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)*;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya /Requistoirnya meminta kepada Majelis Hakim;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa XXX sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Keadilan korban dan masyarakat, faktor lingkungan (sosial ekonomi), faktor edukatif dan agamis/religius dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizophrenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Keadilan korban disatu sisi anak korban seorang anak yang merupakan aset bangsa dan Negara, karena pada diri seorang anaklah nantinya masa depan Bangsa dan Negara ini akan ditentukan kemudian disisi lain akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, enam tujuh dan sepuluh, Luka lecet kemerahan pada kulit luar sekitar depan anus.sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor No. R/34/XI/RES.1.4/2024/Rumkit tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUTFIANI AZAHRA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek masyarakat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan didasari oleh sikap Terdakwa yang sama sekali tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri anak korban sebagai anak yang juga seorang manusia padahal sikap tersebut adalah sikap yang tercela dalam pandangan masyarakat manapun dan seharusnya Terdakwa memiliki sikap yang berlawanan dengan sikapnya tersebut maka Pengadilan berpendapat dalam perkara a quo sudah sepatutnya Terdakwa untuk dicela;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan (sosial ekonomi) yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa yang seharusnya memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang baik, bertanggung jawab terhadap bangsa dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi tidak mempunyai sikap sebagai orang yang telah dewasa yang memberi teladan yang baik untuk kehidupan

Menimbang, bahwa dengan melihat dari aspek edukatif Terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Nganjuk yang religius atau agamis maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar pribadi yang begitu melekat erat dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 76D Jo. 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pidana minimal terhadap penjatuhan pidana penjara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut dari ancaman pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau putih,

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam motif kotak-kotak,
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah BH warna krem
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "insight" ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam

Dipersidangan terbukti sebagai alat dan sarana saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, asas kepatutan, dan ketertiban umum;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara langsung atau tidak langsung juga merugikan masa depan dan perkembangan kejiwaan (menimbulkan trauma) bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ternyata Tuntutan dari Penuntut Umum dirasakan tidak sesuai bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim dengan dasar pemikiran " jangan sekali-kali melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak mental dan masa depan anak, karena hal itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hakikat juga merupakan perusakan terhadap masa depan bangsa, Kesalahan semacam itu harus mendapatkan suatu penghukuman yang berat “, oleh karena itu sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau putih,
  - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam motif kotak-kotak,
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink
  - 1 (satu) buah BH warna krem
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “insight” dan
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitamDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra, N.P., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra, N.P., S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2025/PN.Njk